



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG

Jl. Dr. Cipto 144 A Bedali, Lawang - Malang 65200 Kotak Pos 144
Telp. 0341 - 427771, 427772, 427379, Fax. 427774

website : www.polbangtanmalang.ac.id

e-mail : official@polbangtanmalang.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
Nomor : 6180 / Kpts / SM.220 / I.9.2 / 09 / 2021

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakhiri masa studi, mahasiswa program D-IV, diwajibkan membuat Karya Tugas Akhir (TA)
- b. bahwa penulisan TA bertujuan memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam memecahkan masalah secara ilmiah melalui kegiatan penelitian dan menyusun rancangan penyuluhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Ilmiah.
- c. bahwa Dosen yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai pembimbing TA.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor : 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI Nomor : 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. Undang-undang RI Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Presiden Nomor : 08 tahun 2012 tentang KKNi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 13 tahun 2013 tentang Penerapan KKNi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 46 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNi bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pertanian No. 75/Permentan/SM.220/I/08/ 2016 tentang Pedoman Penerapan *Teaching Factory/Teaching Farm* Pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian Lingkup Kemenerian Pertanian.